

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Mereka adalah pewaris nilai-nilai budaya, sosial, dan kemajuan suatu negara yang akan menentukan varah masa depan bangsa. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan sumber daya manusia sangat bergantung pada bagaimana anak-anak dipersiapkan secara optimal dalam berbagai aspek pendidikan, kesehatan, moral, dan mental.¹ Dalam perspektif hukum, anak ditempatkan sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan secara khusus karena proses pertumbuhan fisik, psikologis, dan moralnya belum mencapai kematangan. Oleh sebab itu, kualitas perlindungan yang diberikan kepada anak tidak hanya berpengaruh terhadap perkembangan dirinya, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan masa depan bangsa, termasuk Indonesia.²

Landasan yuridis mengenai perlindungan anak di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

¹ Sapto Budoyo, "Perspektif Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual", Jakarta Utara, (2022), hlm 8.

² Fransiska Novita Eleanora et al., "Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia" (Jakarta: Madza Media, 2021), hlm. 20.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Meskipun demikian, hingga saat ini di Indonesia masih dijumpai berbagai tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, sehingga kondisi tersebut belum sejalan dengan tujuan utama penyelenggaraan perlindungan anak.

Mengacu pada data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik milik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hingga 3 Juni 2025 terdapat 2.018 anak yang tercatat berhadapan dengan hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 449 anak masih berstatus sebagai tahanan dan sedang dalam tahapan proses peradilan. Adapun 1.569 anak lainnya telah menjalani pidana dengan status sebagai Anak Binaan. Apabila dibandingkan dengan data pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah tindak pidana yang melibatkan anak menunjukkan kecenderungan meningkat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa anak masih berada dalam posisi yang rentan untuk terlibat dalam berbagai bentuk tindak kriminal.³

Peningkatan kasus pelanggaran oleh anak berkorelasi erat dengan pola pengasuhan yang tidak memadai dan lingkungan sosial yang toleran terhadap perilaku tersebut, sehingga memicu anak meniru kejahatan saat remaja. Pengaruh ajakan teman melakukan tindak pidana sering menjadi faktor utama perilaku devian

³ Almira Afini, “Mengupas Esensi Diversi: Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” 2025, <https://kemenimipas.go.id/publikasi-2/kolom-opini/mengupas-esensi-diversi-partisipasi-masyarakat-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak>.

anak. Anak cenderung meniru teman dalam tawuran, perundungan, atau pencurian ringan karena merasa terlindungi dalam kelompok, di mana ketakutan tersisih lebih dominan daripada ancaman sanksi hukum, sehingga satu kejadian bisa melibatkan puluhan anak.⁴

Di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal tersebut menjadi dasar konstitusional perlindungan hukum adil bagi anak berkonflik dengan hukum (ABH), menjamin perlakuan setara tanpa diskriminasi dan kepastian hukum yang ramah untuk anak, sehingga mendukung regulasi untuk pemenuhan hak rehabilitasi.

Keadaan tersebut berhubungan erat dengan Undang-Undang No. 11 UU No. 11 Tahun 2012 pasal 34 ayat 4 tentang Sistem Peradilan pidana anak yaitu : "Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)." Pasal ini mewajibkan penahanan ABH selama penyidikan dilakukan secara khusus di LPAS untuk melindungi anak dari kontak dengan tahanan dewasa, dengan jangka waktu maksimal 7 hari yang dapat diperpanjang hingga 20 hari total, memastikan pemenuhan hak jasmani, rohani, dan sosial anak selama proses tersebut.

⁴ Bryan Alexander Lumopa and Untung Sumarwan, “Pengaruh Lingkungan Terhadap Karakter Remaja Yang Melakukan Tawuran Di Daerah ",Jakarta Selatan, (2024), hlm 26.

Meskipun demikian, dalam prasarana dan sarana ketersediaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih sangat terbatas dan sebaran Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) setiap daerah masih belum merata. Kondisi ini mengakibatkan tidak semua anak yang dijatuhi hukuman dapat menjalani proses peradilan sampai pembinaan di lembaga khusus yang dirancang secara ideal untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan serta perlindungan hak-hak anak.

Akibat keterbatasan tersebut, dalam kondisi tertentu anak harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai lokasi alternatif pelaksanaan pidana anak. Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)/Rumah Tahanan Negara (Rutan)/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)/Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Penempatan ini menimbulkan persoalan, karena Lapas pada dasarnya dirancang untuk menampung tahanan dan narapidana dewasa, sehingga memerlukan penyesuaian cermat. Selain itu, Lapas di setiap provinsi sering mengalami overkapasitas penghuni, yang memperburuk tantangan dalam menempatkan anak berkonflik dengan hukum di sana untuk memenuhi hak-hak mereka⁵.

⁵ Muhammad Taufiq Idris, Saipuddin Zahri, and Khalisah Hayatuddin, "Program Pembinaan Dan Pemenuhan Hak – Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja" ,(2021), hlm 22.

Sebagai contoh yaitu pada penelitian oleh Hafiidh Fajar Bahari mengenai “Perlindungan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang” menggambarkan pembinaan narapidana anak disana berjalan kurang maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara desain sistem pemasyarakatan anak secara yuridis dengan praktik pelaksanaan pidana di lapangan. Perlindungan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang.⁶

Selain itu, penelitian lain oleh Dita Adistia, Paham Triyoso, S.H., M.Hum, dan Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H yang terkait, seperti dalam kajian berjudul "Dampak Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Berkaitan dengan Tujuan Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)", menyoroti bahwa penempatan anak di lembaga pemasyarakatan sering kali tidak mencapai tujuan pembinaan utama, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial, akibat kurangnya program pendidikan dan psikologis yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan anak, sehingga meningkatkan risiko pengulangan dan trauma psikologis jangka panjang.⁷

Isu hukum normatif muncul terkait pemenuhan hak-hak Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan

⁶ Hafiidh Fajar Bahari, “Perlindungan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang” (2015), hlm 34.

⁷ Dita Adistia et al., “Dampak Penempatan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Berkaitan Dengan Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan,” (2020) hlm 26.

disharmonisasi norma antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang mewajibkan penempatan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), namun karena prasarana dan infrastruktur yang belum memadai, anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dengan pemisahan dari narapidana dewasa, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang sering overkapasitas memperburuk tantangan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Konflik norma ini menciptakan ketidakjelasan yuridis, sehingga menghambat pemenuhan hak-hak dasar ABH sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara optimal.

Dalam sistem peradilan pidana, kepastian hukum berperan penting untuk memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum dilaksanakan secara teratur, konsisten, dan tetap menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan tersebut juga mencakup anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan khusus bagi anak. Dengan demikian, proses penempatan, pendampingan, dan pembinaan anak harus dilaksanakan melalui lembaga yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

⁸ M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan" (Jakarta: Jakarta Ghalia, 2007), h. 45.

Berangkat dari berbagai persoalan yang telah diuraikan dalam bagian latar belakang, penulis memandang bahwa topik tersebut memiliki relevansi dan urgensi untuk dikaji secara lebih mendalam. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis kemudian menuangkan pembahasan ini ke dalam suatu penelitian ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : Pemenuhan Hak Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pemasyarakatan.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian mengenai latar belakang tersebut menunjukkan adanya sejumlah persoalan penting yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Atas dasar itu, fokus permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang Hak Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.?
2. Apakah isi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang Hak Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami isi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum mengenai isi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum, bahan masukan atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai isi Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini disusun dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, meliputi pandangan para ahli, teori dan asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh bahan tersebut digunakan sebagai dasar pemikiran untuk menganalisis dan menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual berfungsi sebagai kerangka acuan yang memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Bagian ini memuat konsep, definisi, ketentuan umum, serta berbagai hal yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Adapun landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1.5.1.1 Anak Berkonflik dengan Hukum

Pemahaman terhadap anak tidak hanya menjadi perhatian dalam ranah ilmu pengetahuan, tetapi juga dikaji melalui berbagai aspek kehidupan, seperti agama, hukum, dan sosiologi. Beragam

sudut pandang tersebut menempatkan persoalan anak sebagai isu yang relevan dan aktual dalam kehidupan sosial.⁹

Dalam perspektif hukum melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan batasan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5, istilah tersebut merujuk pada anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun, serta diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, anak yang berkonflik dengan hukum dapat dipahami sebagai anak yang terlibat dalam suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana maupun norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Adapun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum dengan ruang lingkup yang lebih luas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2, pengertian tersebut meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi dalam suatu perkara pidana.

⁹ Maulana Hasan Wadang, "Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak" (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000), hlm. 1.

1.5.1.2 Lembaga Pembinaan di Indonesia

Pembinaan di Indonesia merujuk pada institusi pemasyarakatan yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dibedakan mejadi dua yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kedua lembaga pemasyarakatan tersebut memiliki perbedaan dalam membina narapidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, berbunyi “Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan”. Sementara itu, pengertian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 berbunyi “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan tempat penahanan sementara bagi tersangka atau terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan fungsi tersebut, narapidana seharusnya ditempatkan di Lapas untuk menjalani proses pembinaan terhadap Narapidana”.

Secara kelembagaan, Rutan dan Lapas memiliki kedudukan serta fungsi yang berbeda. Rutan digunakan untuk menempatkan tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan perkara belum menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, Lapas diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pasyarakatan dalam menjalani pembinaan. Atas dasar perbedaan tersebut, seseorang yang telah berstatus sebagai narapidana pada prinsipnya menjalani masa pidana dan pembinaan di Lapas..

Selama proses peradilan berlangsung, anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai bentuk perlindungan dan pengawasan khusus. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 21 menjelaskan bahwa penahanan terhadap anak tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai tindakan membatasi kebebasan, melainkan sebagai keadaan sementara yang tetap harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks tersebut, LPAS berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Penempatan itu hanya dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu, yakni paling

lama tujuh hari pada masa penahanan awal dan dapat diperpanjang berdasarkan penetapan hakim hingga dua puluh hari. Selama berada di LPAS, anak harus tetap memperoleh pelayanan yang mampu menunjang kebutuhan jasmani, kondisi kejiwaan, dan kehidupan sosialnya. Keharusan untuk memisahkan anak dari tahanan dewasa juga berangkat dari prinsip praduga tidak bersalah, sebab status sebagai anak yang ditahan tidak serta-merta menunjukkan bahwa dirinya telah terbukti melakukan tindak pidana. Tanpa pengaturan penempatan yang terpisah dan sesuai dengan karakteristik anak, proses penahanan justru berisiko meninggalkan tekanan psikologis, memengaruhi pembentukan kepribadian, serta menghambat perkembangan anak pada masa mendatang.¹⁰

Keberadaan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan tidak ditempatkan dalam ruang tahanan yang sama dengan orang dewasa. Dalam konteks ini, LPAS mengambil alih fungsi rumah tahanan khusus bagi anak sekaligus menjadi batas perlindungan yang mencegah terjadinya interaksi langsung antara anak dan tahanan atau

¹⁰ I Gusti Ngurah Agung Budiarta, "Urgensi Pembentukan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Terkait Dengan Mekanisme Penahanan Terhadap Anak Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bangli)" ,Bandung, (2023), hlm 25.

penghuni dewasa. Tujuan utamanya mendukung paradigma *restorative justice* yang ramah anak melalui pembinaan sementara, pemenuhan hak jasmani-rohani, serta perlindungan keamanan.¹¹ Dalam kerangka peradilan pidana anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai ruang perlindungan bagi anak yang sedang menjalani proses hukum. Peran tersebut diwujudkan melalui pengaturan masa penahanan yang terbatas, pemisahan anak dari tahanan dewasa, serta pemenuhan berbagai hak dasar anak selama berada dalam proses pemeriksaan perkara.

1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam persoalan anak yang berkonflik dengan hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga menjadi tolok ukur untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik penegakannya. Persoalan hukum muncul ketika anak yang masih menjalani proses peradilan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), bukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang secara khusus dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan, keamanan, dan perlindungan hak anak selama proses hukum berlangsung. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma yang menghendaki perlakuan khusus

¹¹ Riki Afrizal, "Implikasi Yuridis Pengaturan Pelayanan Tahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak", Jakarta, (2024), hlm 27.

terhadap anak dan praktik penempatan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip peradilan yang adil serta kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, landasan yuridis diperlukan untuk mengidentifikasi bentuk ketidaksesuaian tersebut melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi:

Menurut Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan ini secara langsung berkaitan dengan jaminan hak Anak Berkonflik dengan Hukum dan proses hukum bagi anak tidak diskriminatif dan aman.

Menurut beberapa pasal yang mengatur hak anak ada di dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2012 (UU SPPA) yang menyatakan bahwa:

Pasal 3 mengatur perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, pemisahan dari dewasa, bantuan hukum, serta larangan pidana berat seperti hukuman mati atau seumur hidup

Pasal 23 berfungsi menjamin bahwa setiap Anak berhak mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan secara efektif pada setiap tahapan pemeriksaan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

hingga pengadilan), yang wajib diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum, serta anak juga berhak didampingi orang tua/wali atau orang yang dipercaya, bahkan dalam kasus orang tua terlibat, ada mekanisme perlindungan khusus untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi.

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 menjelaskan tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)/Rumah Tahanan Negara (RUTAN)/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)/Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), yang mengatur pengalihan fungsi beberapa Lapas/Rutan menjadi tempat pembinaan khusus anak (LPKA/LPAS) sebagai respons terhadap kebutuhan penempatan anak selama menjalani tahapan peradilan pidana.

1.5.3 Landasan Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah asas yang menegaskan bahwa norma hukum harus jelas bagi subjek hukumnya, sehingga mereka dapat menyesuaikan perilaku dengan ketentuan yang berlaku dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara secara sewenang-wenang.¹² Asas kepastian hukum kini

¹² Mark Fenwick and Stefan Wrbka, "The Shifting Meaning Of Legal Certainty" (Springer Singapore, 2016), hlm. 6.

diakui sebagai elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.¹³ Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan diumumkan secara pasti serta jelas.¹⁴ Hal ini disebabkan karena kepastian hukum mampu mengatur norma secara jelas dan logis, sehingga menghindari multitafsir, konflik antar-norma, serta keraguan dalam penerapannya di masyarakat.

Kepastian hukum mencakup dua pengertian utama yang pertama yaitu keberadaan aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua yaitu keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena aturan umum tersebut menjelaskan apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.¹⁵ Kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan hukum yang mengandung nilai keadilan, di mana norma-norma yang meningkatkan keadilan harus benar-benar ditegakkan sebagai aturan yang patuh ditaati.

Di dalam keadilan dan kepastian hukum merupakan elemen tetap dari esensi hukum; keduanya harus diutamakan, dengan kepastian hukum dijaga untuk menjamin keamanan serta ketertiban negara, sehingga hukum positif

¹³ Erik Claes, Wouter Devroe, and Bert Keirsbilck, "Facing The Limits Of The Law" (Springer Singapore, 2009), hlm. 92-93.

¹⁴ Zainal Asikin, "Mengenal Filsafat Hukum" (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 46-47.

¹⁵ Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

wajib ditaati. Pendekatan ini didasarkan pada teori kepastian hukum yang mengarah pada pencapaian nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga individu yang memiliki hak memperoleh pengakuan melalui putusan hukum. Ia menegaskan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan dengan keadilan, keduanya merupakan konsep yang berbeda. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, dan memperlakukan setiap individu secara sama. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif dan individual, serta tidak selalu menyamaratakan. Perbedaan sifat tersebut menunjukkan bahwa hukum dan keadilan adalah dua hal yang berbeda meskipun saling berkaitan.¹⁷

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum dan dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan keteraturan serta menjamin terlaksananya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Kepastian hukum mewujudkan dalam penegakan hukum yang nyata terhadap pelanggaran, tanpa memandang identitas pelaku. Melalui prinsip ini, individu dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan tertentu yang mereka lakukan.¹⁹

¹⁶ Torben Spaak, "Meta-Ethics and Legal Theory : The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* Vol. 28 (2008), hlm 21.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, "Metode Penemuan Hukum" (Yogyakarta: UI Pres, 2006), hlm. 28.

¹⁸ Ana Fauzi, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law", Bandung, (2019), hlm 37.

¹⁹ Fathul Hamdani et al., "Fiksi Hukum : Idealita , Realita , Dan Problematikanya Di Masyarakat" , Jakarta,(2023), hlm 65.

Kepastian hukum juga diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi. Istilah "kepastian" memiliki keterkaitan erat dengan asas kebenaran.²⁰ Adanya kepastian hukum memberikan jaminan bagi setiap individu untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan dan menjalankan perilaku yang sesuai dengan aturan hukum.

b. Teori Perlindungan Anak

Diskursus mengenai perlindungan anak dalam kajian hukum Indonesia turut dibentuk oleh pemikiran sejumlah akademisi, di antaranya Philipus M. Hadjon dan Barda Nawawi Arief. Dalam konstruksi teoritis yang dikembangkan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap anak ditempatkan sebagai bagian integral dari penghormatan, pemenuhan, dan penjaminan hak asasi yang melekat pada diri anak.²¹ Berbeda dengan pandangan tersebut, Barda Nawawi Arief menempatkan perlindungan anak sebagai suatu instrumen hukum yang tidak hanya menjamin kebebasan dasar dan hak-hak fundamental anak, tetapi juga mengamankan seluruh kepentingan yang berhubungan dengan pemenuhan kesejahteraan dan

²⁰ Vinsensius Tamelab et al., "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru Di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang," (2020) hlm 42.

²¹ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia" (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1991), h. 24.

perkembangan anak secara menyeluruh..²² Secara umum, perlindungan anak merujuk pada suatu tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan serta perkembangannya secara wajar, baik dari segi rohani, jasmani, maupun sosial.

Berbagai dokumen serta forum internasional menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak memiliki ruang lingkup yang luas. Perlindungan tersebut meliputi pemenuhan hak asasi dan kebebasan anak, jaminan hak anak ketika berhadapan dengan proses peradilan, serta perlindungan terhadap kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial. Selain itu, anak juga harus memperoleh perlindungan dalam situasi penangkapan, penahanan, maupun pembatasan kebebasan. Perlindungan hukum juga diarahkan untuk mencegah berbagai bentuk eksploitasi anak, seperti perbudakan, perdagangan manusia, prostitusi, pornografi, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta pelibatan anak dalam tindak kejahatan. Cakupan lainnya mencakup perlindungan bagi anak yang hidup di jalanan, anak yang terdampak perang atau konflik bersenjata, serta anak yang menjadi korban berbagai bentuk kekerasan.²³

²² Paulus Hadisuprptov, "Peranan Orangtua Dalam Pengimplementasian Hak-Hak Anak Dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 7.

²³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h. 156.

1.6 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama	Eka Putra Setiawan Tafonao
	Sumber	Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan 2025
	Judul	Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan) ²⁴
	Perbedaan	Penelitian yang dilaksanakan oleh Eka Putra Setiawan Tafonao menggunakan studi kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, sedangkan penelitian penulis mengkaji secara yuridis normatif. Ini menunjukkan

²⁴ Eka Putra Setiawan Tafonao, "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Pembinaan Anak Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)", Medan, (2024).

		perbedaan konteks penelitian dengan pendekatan empiris dan normatif.
2	Nama	Aprilia Puji Hawa
	Sumber	Lifelong Education Journal
	Judul	Program Pemberdayaan Anak di LPKA Klas II Gunung Kidul Yogyakarta ²⁵
	Perbedaan	Penelitian yang dilaksanakan Aprilia Puji Hawa lebih spesifik pada "program pembinaan" bagi anak kasus pelecehan seksual, yang mungkin melibatkan analisis program-program tertentu (misalnya, pendidikan, rehabilitasi psikologis, atau kegiatan sosial). Penelitian penulis tentang pemenuhan hak anak berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan

Penelitian penulis berjudul "Pemenuhan Hak Anak Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pemasysarakatan" menggunakan pendekatan hukum normatif

²⁵ Aprilia Puji Hawa, "Program Pemberdayaan Anak Di LPKA Klas II Gunung Kidul Yogyakarta", Yogyakarta, (2021).

untuk menganalisis norma-norma hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini berbeda dari penelitian Eka Putra Setiawan Tafonao (skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2025) dan Aprilia Puji Hawa (artikel di Lifelong Education Journal), keduanya menggunakan pendekatan empiris untuk mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi spesifik di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), seperti pembelajaran psikologis dan pendidikan moral, dengan fokus pada perkembangan pelaku kekerasan seksual anak. Perbedaan utama terletak pada orientasi: penelitian sebelumnya menekankan rehabilitasi untuk pelecehan seksual, sedangkan penelitian penulis menawarkan tinjauan hukum pemenuhan hak-hak anak berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan. Analisis komparatif ini penting untuk menegaskan orisinalitas dan kebaharuan dalam penelitian hukum terkait sistem peradilan pidana anak.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi landasan operasional yang mengarahkan seluruh proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data agar jawaban atas rumusan masalah dapat diperoleh secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berorientasi pada penelaahan hukum sebagai suatu sistem

norma. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis aturan hukum, asas, prinsip, doktrin, teori, serta berbagai bahan kepustakaan yang relevan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan.²⁶

Penelitian hukum normatif tidak menempatkan perilaku masyarakat sebagai objek utama kajian, melainkan memusatkan perhatian pada konstruksi dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hasil penelitian ini disusun dalam bentuk uraian deskriptif-analitis terhadap rumusan masalah yang diajukan, khususnya mengenai pengaturan dan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

1.7.2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan instrumen metodologis yang digunakan untuk menelaah persoalan hukum dari sudut pandang yang berbeda sehingga diperoleh dasar analisis yang komprehensif. Dalam penelitian ini, permasalahan hukum dikaji melalui tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk menelusuri konsep hukum, mengkaji ketentuan peraturan perundang-

²⁶ Suyanto, "Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris Dan Gabungan" (Gresik: Unigres Press, 2022), hlm. 88.

undangan, serta memahami perkembangan historis yang berkaitan dengan objek penelitian.

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual didasarkan pada berbagai perspektif dan doktrin yang telah berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Melalui studi mendalam tentang perspektif dan doktrin ini, peneliti dapat mengidentifikasi gagasan-gagasan mendasar yang melahirkan konsep-konsep hukum. Pendekatan ini diterapkan sebagai dasar untuk mengembangkan argumen hukum yang relevan dengan fokus utama penelitian ini, yaitu tinjauan hukum tentang pemenuhan hak anak berkonflik dengan hukum di Lembaga pemasyarakatan.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu penelitian, karena penelitian ini berfokus pada berbagai peraturan hukum sebagai tema utama. Pendekatan ini juga melalui penelusuran serta pengkajian secara sistematis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum dalam penelitian. Penggunaannya ditujukan untuk menemukan landasan yuridis sekaligus menilai tingkat keselarasan, konsistensi, dan hubungan antarketentuan hukum yang mengatur permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut mencakup KUHP, Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014.

c. Pendekatan Historis (*historical Approach*).

Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri perkembangan historis pengaturan penempatan Anak Berkonflik dengan Hukum di lembaga pemasyarakatan. Melalui pendekatan historis, penelitian mengkaji perubahan paradigma dan kebijakan pemidanaan anak mulai dari masa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hingga setelah berlakunya undang-undang tersebut.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum untuk penelitian ini diperoleh dari literatur, termasuk sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan uraian ini, sumber hukum dibagi menjadi dua kategori utama: sumber hukum primer dan sekunder sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber-sumber ini mengikat secara hukum dalam peraturan perundang-undangan, termasuk:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Materi ini memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer, berupa karya-karya para ahli hukum, seperti buku, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu pemenuhan hak Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang sedang menjalani proses peradilan pidana anak di Lembaga pemasyarakatan.

c. Bahan Hukum Tersier

Materi ini memberikan panduan atau penjelasan tambahan dari literatur non-hukum yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian. Contohnya termasuk kamus bahasa, artikel internet, brosur non-hukum, dan jurnal tentang pemenuhan hak Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH).

1.7.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Bagian ini menjelaskan secara sistematis tahapan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seluruh bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan

rumusan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dihimpun dengan cara mencari, mencatat, dan mengelompokkannya sesuai dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder dikumpulkan menggunakan sistem kartu catatan (*card system*). Sistem ini terdiri atas kartu ringkasan yang berisi inti pembahasan dan gagasan utama dari sumber asli, serta kartu ulasan yang memuat hasil analisis dan catatan khusus dari peneliti.

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer diperoleh dari pengumpulan data primer dari dokumen resmi negara seperti undang-undang. Penelitian ini menggunakan UUD 1945, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014
2. Bahan hukum sekunder melibatkan pengumpulan melalui tinjauan mendalam terhadap buku, jurnal, literatur yang relevan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis materi hukum dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu berdasarkan data yang tersedia dengan pendekatan yang tidak hanya mengungkap kebenaran formal tetapi juga memahami esensinya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan. Pendekatan ini memberikan tinjauan komprehensif tentang pemenuhan hak anak berkonflik dengan hukum di Lembaga pemasyarakatan terkait masalah penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang dimulai dengan sistematika Bab I. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Uraian dalam Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi analisa Pemenuhan Hak Anak Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 11 tahun 2012. Dengan sub bab diantaranya yaitu: Pengertian Anak; Pengertian Anak Berkonflik dengan Hukum; Hak-Hak Anak Berkonflik dengan Hukum dalam proses peradilan pidana; dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 3 Ayat 1 huruf a.

Bab III membahas isi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.02 Tahun 201 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012. Dengan sub bab diantaranya yaitu Pengertian Lembaga Pemasyarakatan; Pengertian Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 terhadap Penempatan Anak Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan.

Bab IV sebagai Penutup berisikan beberapa kesimpulan dan juga saran dalam sebuah penelitian.